



PUTUSAN

Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perjanjian perdamaian pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MENARA KARSA MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur Utama PT. Menara Karsa Mandiri, Widhyastono, S.E., MBA., berkedudukan di Jalan Adhyaksa Raya Nomor 01, Terusan Buah Batu, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hornaning, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sugeng & Soenar Lawfirm, beralamat di Gedung Kopindosat, Jalan Kabagusan I Nomor 4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan;

terhadap

1. **ER UMMI KALSUM**, bertempat tinggal di Jalan Pak Gatot IV, Nomor 52 GKPAD RT 003 RW 002, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat;
2. **TRESNA TINO CAHYADI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kompl. DKI, RT/RW 005/005, Kelurahan Cengkareng, Jakarta Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tutut Rokhayatun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tan & Co Law Office, beralamat di Mall Epicentrum Walk Office Suite A529, Lt. 5, Komp. Epicentrum Utama, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Pembatalan berdasarkan putusan Nomor 03/PDT.SUS/PKPU/ 2013/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 5 Maret 2013 telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU;
2. Menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT. Menara Karsa Mandiri) yang beralamat di Jalan Adyaksa Raya Nomor 1 Terusan Buah Batu, Bandung dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menetapkan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU/PT. Menara Karsa Mandiri untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menunjuk Sdr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. Menara Karsa Mandiri yang beralamat di Jalan Adyaksa Raya Nomor 01 Terusan Buah Batu Kelurahan Mengger, Kecamatan Bangun Kidul Bandung Jawa Barat;
5. Mengangkat:
 - a. Saudara Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di Law Office Agus Trianto And Partner dan beralamat di Rasuna Office Park II, Unit PR-07, Lt-UG, Kom Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan;
 - b. Saudara Oscar Sagita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.AH.04:03-66 tanggal 26 April 2011, berkantor di Law Firm Lucas, S.H., and Partners dan beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan;
6. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;

7. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/ PT. Menara Karsa Mandiri dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang tersebut;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;
2. Bahwa dengan dinyatakan dalam PKPU, debitor dalam hal ini adalah Termohon Pembatalan memiliki hak untuk mengajukan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 265 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi:
"Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor";
3. Bahwa Termohon Pembatalan telah mengajukan proposal perdamaian diikuti dengan beberapa kali revisi dan akhirnya pada tanggal 10 Mei 2013 bertempat di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilaksanakan pemungutan suara (*voting*) atas rencana perdamaian tertanggal 7 Mei 2013 yang diajukan oleh Termohon Pembatalan. Hasil dari pemungutan suara tersebut para Kreditur menyetujui proposal perdamaian tersebut, sehingga demi hukum berubah menjadi perjanjian perdamaian;
4. Bahwa setelah ditandatangani perjanjian antara Termohon Pembatalan dengan Para Kreditur yang intinya Termohon Pembatalan akan melakukan penyerahan dan penyelesaian pembangunan Apartemen beserta dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya di Buah Batu Park pada waktu yang ditentukan pada sisi dari rencana perdamaian tanggal 7 Mei 2013;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 24 Mei 2013 yang amar putusannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian 7 Mei 2013 yang direvisi tanggal 10 Mei 2013 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widhyastono, S.E., Mba., Direktur PT. Menara Karsa Mandiri;

2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.PST. demi hukum berakhir;
3. Menghukum debitur atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Termohon PKPU) dan seluruh kreditur-krediturnya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut;
4. Menghukum debitur atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Termohon PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.527.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
6. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan permohonan pembatalan ini kami ajukan, debitur tetap tidak melakukan kewajibannya sebagaimana telah diatur di dalam perjanjian perdamaian yang telah diajukan pembatalan oleh Para Pemohon Pembatalan;

Untuk selanjutnya Permohonan Pembatalan ini menjelaskan sebagai berikut:

Termohon Pembatalan Lalai Mematuhi Isi Perjanjian:

1. Bahwa Pemohon Pembatalan I adalah pembeli satuan unit apartemen Buah Batu Park Tower D, lantai 12 Nomor 02 dengan luas 21 m² yang terletak di Jalan Adhyaksa Raya Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung dengan Harga Rp91.875.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sebagaimana dalam surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Nomor 004/PPJB-DN11/2009 tanggal 7 Juli 2009;
2. Bahwa Pemohon Pembatalan II adalah pembeli satuan unit apartemen Buah Baru Park Tower D Lantai 18 Unit 2 Tipe 36 yang terletak di Jalan Adyaksa Raya Nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung dengan harga Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 99 tanggal 10 November 2009;
3. Bahwa didalam rencana perdamaian yang telah diajukan oleh Termohon Pembatalan serta telah disahkan/dihomologasi berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon Pembatalan dalam jangka waktu tertentu sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Berita Acara Serah Terima (BAST) Tower D sebanyak 274 Unit sudah dilaksanakan sejak bulan Maret 2012, sisanya sudah bisa dilaksanakan mulai bulan Juni 2013 (setelah pengesahan perdamaian) dan bagi unit-unit yang memerlukan perbaikan akan kami lakukan perbaikan dan akan diserahkan paling lambat

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2013;

- b. Pelaksanaan Akta Jual Beli bagi konsumen KPA di Tower D, proses pemecahan sertifikat induk dimulai bulan Juni 2013 dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Jual Beli secara bertahap dimulai dari bulan Desember 2013 dan seluruhnya akan selesai selambat-lambatnya bulan Februari 2014 dengan syarat tidak ada kendala dari pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
- c. Pelaksanaan akta jual beli bagi konsumen *cash* di Tower D, proses pemecahan sertifikat induk dimulai bulan Juni 2013 dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan akta jual beli secara bertahap dimulai dari bulan Desember 2013 dan seluruhnya akan selesai selambat-lambatnya bulan Februari 2014;
- d. Seluruh pembayaran uang sewa, pengembalian dana konsumen batal dan pinalti untuk konsumen tower E akan dibayarkan antara tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 dan untuk konsumen tower D akan dibayarkan antara tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013, dengan jumlah yang sesuai dengan yang diakui dan tertera dalam tabel *proposal* ini serta pembayaran dilakukan dengan cara *transfer* ke rekening bank konsumen;
4. Bahwa atas pembelian satuan unit apartemen Buah Batu Park dari Termohon Pembatalan untuk Para Pemohon Pembatalan tersebut di atas, maka kewajiban Termohon Pembatalan berdasarkan rencana perdamaian dan perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dan diajukan oleh Termohon Pembatalan adalah:
 - a. Bagi Pemohon Pembatalan I, yaitu berdasarkan rencana perdamaian tanggal 7 Mei 2013, Termohon Pembatalan akan menyelesaikan serah terima kunci beserta bangunan untuk pembelian unit apartemen milik Pemohon Pembatalan I selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2013 dan melakukan pemecahan sertifikat induk serta penandatanganan akta jual beli lambat Februari 2014;
 - b. Bagi Pemohon Pembatalan II, yaitu berdasarkan rencana perdamaian tanggal 7 Mei 2013, Termohon Pembatalan akan melakukan pemecahan sertifikat induk, penandatanganan akta jual beli paling lambat Februari 2014, melakukan serah terima unit paling lambat pada bulan Agustus 2013, pembayaran uang sewa

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pembayaran uang pinalti sebesar 3% (tiga persen) dari harga jual yaitu Rp4.320.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) paling lambat 8 Juni 2013;

5. Bahwa akan tetapi sampai dengan Permohonan Pembatalan Perdamaian ini diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon Pembatalan belum juga melakukan realisasi terhadap kewajibannya kepada Para Pemohon Pembatalan. Bahkan Termohon Pembatalan sampai dengan permohonan Pembatalan Perdamaian ini diajukan, Termohon Pembatalan tetap tidak dan/atau belum mengembalikan dan/atau membayar uang sewa dan/atau denda pinalti kepada Kreditor lain yang ada dalam Permohonan Pembatalan ini, serta pembangunan terhadap fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di dalam buah batu park apartemen sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi;
6. Bahwa untuk melindungi iktikad baik Pembeli atas satuan unit apartemen Buah Batu (Para Pemohon Pembatalan) serta demi kepastian hukum akan adanya pengembalian dan pembayaran uang sewa dan pembatalan pembelian serta penyelesaian pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung apartemen sebagai akibat perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh Termohon Pembatalan, dimana hal tersebut merupakan sebagai bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan oleh Termohon Pembatalan serta guna menjamin kepastian penyelesaian bagi seluruh Para Pembeli unit Apartemen Buah Batu lainnya, maka pemilihan untuk melakukan permohonan pembatalan atas perjanjian perdamaian yang telah dibuat oleh Termohon Pembatalan adalah pilihan yang paling efektif dan efisien bagi Para Pemohon Pembatalan yang dinilai dapat melindungi kepentingan Para Pemohon Pembatalan dan juga para pembeli dan/atau pemilik unit Apartemen Buah Batu pada umumnya guna mendapat suatu kepastian hukum dan kepastian secara ekonomis terkait investasi yang dilakukan, agar penyelesaian seluruh kewajiban dari Termohon Pembatalan yang belum terealisasi berupa pembayaran, pengembalian uang serta penyerahan unit atas adanya Perjanjian Perdamaian kepada Para Pemohon Pembatalan dan juga kepada pemilik unit apartemen yang lain karena adanya pengesahan atau homologasi perdamaian, dapat terlaksana dan memberikan

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kepastian pada seluruh Kreditur apartemen buah batu park;

7. Bahwa oleh karena adanya uraian terhadap hal tersebut di atas, maka Para Pemohon Pembatalan memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini agar dapat mengabulkan permohonan Pembatalan Perdamaian dari Para Pemohon Pembatalan;
8. Bahwa jumlah utang tersebut akan dicocokkan kembali oleh Kurator yang diangkat bersamaan dengan Putusan Permohonan Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Termohon Pembatalan mempunyai kewajiban kepada Kreditur lain selain kepada Para Pemohon Pembatalan:

1. Bahwa berdasarkan informasi dan dokumen yang ada, telah terbukti secara nyata dan fakta jika Termohon Pembatalan juga mempunyai kewajiban lain yang belum dilaksanakan dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih kepada kreditur lain diantaranya adalah:
 - DR. Dwi Purnomo, STP, M.T, PNS, yang beralamat di Jalan Wirawan I Nomor 1 RT 001/RW012, Kelurahan Cisaranteun Kidul, Kecamatan Gedebage Bandung Jawa Barat, sebagai pembeli unit Apartemen Buah Batu Park Tower D Lantai 14 Unit 2 Tipe 36. Untuk selanjutnya disebut "Kreditur Lain I". dimana kewajiban dari Termohon Pembatalan adalah melakukan pemecahan sertifikat induk dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan AJB yang paling lambat selesai pada Februari 2014 serta melakukan serah terima unit kunci paling lambat bulan Agustus 2013;
 - Dr. Muhammad Faisal Siregar, Dokter, yang beralamat di Jalan Permata Kopo Blok GA Nomor 171 RT003/RW 017 Kelurahan Sayati, Kecamatan Margahayu Bandung. sebagai pembeli unit Apartemen Buah Batu Park Tower E Lantai 7 Unit 9 Tipe 36 untuk selanjutnya disebut "Kreditur Lain II" dimana kewajiban dari Termohon Pembatalan adalah melakukan pemecahan sertifikat induk dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan akta jual beli yang paling lambat selesai pada Februari 2014, melakukan serah terima unit kunci paling lambat bulan September 2013 serta melakukan penyelesaian terhadap pinalti yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa mengenai jumlah ini akan dicocokkan dalam proses verifikasi apabila permohonan ini dikabulkan;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya mengenai kreditur lain di atas dari Termohon Pembatalan tersebut, maka dengan ini Pemohon Pembatalan mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar juga berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditur lain dari Termohon Pembatalan tersebut di atas untuk ndatang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, syarat-syarat untuk dilakukannya pembatalan perdamaian yang telah dibuat oleh Para Pemohon Pembatalan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 291 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;
4. Pasal 291 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan sebagai berikut:
"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian";
5. Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan sebagai berikut:
"Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut";
6. Pasal 171 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan sebagai berikut:
"Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan paliti;
7. Bahwa oleh karena syarat ketentuan dari Pasal 291 ayat (1) *juncto* Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah terpenuhi, maka Pengadilan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkanya permohonannya wajib mengeluarkan putusan atas permohonan pembatalan perdamaian sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan";

8. Bahwa oleh karena itu, Termohon Pembatalan memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Pembatalan dan kepada kreditur-kreditur lainnya, namun demikian Para Pemohon Pembatalan melihat tidak adanya iktikad baik dari Termohon Pembatalan untuk melunasi dan/atau menyelesaikan kewajibannya apabila diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan kewajibannya untuk kepentingan seluruh Kreditur dan/atau pemilik unit Apartemen Buah Batu yang lain sesuai dengan rencana perdamaian yang disampaikan oleh Termohon Pembatalan setelah adanya putusan pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka diharapkan Termohon Pembatalan dapat dinyatakan pailit demi hukum dan berada dalam keadaan *insolvensi*, untuk segera dilakukan pemberesan terhadap harta Termohon Pembatalan sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 292 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
9. Bahwa Permohonan Pembatalan Perdamaian PKPU ini diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 291 ayat (1) *juncto* 170 ayat (1) *juncto* 171 serta Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Para Pemohon Pembatalan dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, apabila Permohonan Pembatalan Perdamaian ini dikabulkan agar berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas yang berada di lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta . mengangkat:
 - a. Sdr. Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di Law Office Agus Trianto And Partner dan beralamat di Rasuna Office Park II, Unit PR-07, Lt-UG, Komp Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. dan
 - b. Sdr. Oscar Sagita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum dan HAM.AH.04:03-66 tanggal 26 April 2011, berkantor di Law Firm Lucas, S.H., and Partners dan beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan;

Bahwa hal tersebut di atas adalah didasarkan pada pertimbangan sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 172 ayat (2):

“Hakim Pengawas, Kurator dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memegang jabatannya”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disahkan atau dihomologasi dengan putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2013 yang diajukan oleh Para Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Mei 2013 dan Rencana Perdamaian tanggal 7 Mei 2013 yang telah disahkan atau dohomologasi dengan putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2013 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan demi hukum Termohon Pembatalan/PT. Menara Perkasa Mandiri dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat salah satu dari hakim-hakim yang berada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat:
 - a. Sdr. Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di Law Office Agus Trianto And Partner dan beralamat di Rasuna Office Park II, Unit PR-07, Lt-UG, Komp Apartemen Taman

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. dan

- b. Sdr. Oscar Sagita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.AH.04:03-66 tanggal 26 April 2011, berkantor di Law Firm Lucas, S.H., and Partners dan beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan;

6. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;
7. Menghukum Termohon Pembatalan untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas permohonan pembatalan perdamaian ini;

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PEMB.PERDAMAIAN/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disahkan atau dihomologasi dengan putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2013 yang diajukan oleh Para Pemohon Pembatalan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Mei 2013 dan Rencana Perdamaian tanggal 7 Mei 2013 yang telah disahkan atau dihomologasi dengan putusan Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Mei 2013 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Termohon Pembatalan/PT. Menara Karsa Mandiri dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk saudara Bambang Kustopo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini;
5. Mengangkat:
 - a. Sdr. Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04:03-66 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di Law Office Agus Trianto And Partner dan beralamat di Rasuna Office Park II, Unit PR-07, Lt-UG, Komp Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. dan

- b. Sdr. Oscar Sagita, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.AH.04:03-66 tanggal 26 April 2011, berkantor di Law Firm Lucas, S.H., and Partners dan beralamat di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan;

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan;

6. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan ini selesai;
7. Menghukum Termohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 23 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Menara Karsa Mandiri tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 2015 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan pada tanggal 28 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 jo. Nomor 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Juli 2016;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan pada tanggal 28 Juli 2016, Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Termohon Kasasi / Para Pemohon Pembatalan kemudian mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa;

Ayat (1):

Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini;

Ayat (2):

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila:

- a. Setelah perkara putus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan, atau
- b. Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;

Bahwa kedua alasan dimaksud bersifat alternatif yang berarti bahwa dengan terpenuhinya salah satu dari syarat dimaksud maka putusan harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh peninjauan kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan adalah sebagai berikut:

Dalam putusan perkara *a quo* oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terdapat kekeliruan yang nyata;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



Bahwa perihal kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dimaksud secara lebih detail diuraikan sebagai berikut:

A. Permohonan Pembatalan Perdamaian di dasari iktikad tidak baik;

1. Bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan telah melaksanakan kewajiban dengan mendasarkan pada Proposal Perdamaian tanggal 7 Mei 2013 *juncto* Perjanjian Perdamaian tanggal 10 Mei 2013 yang telah disahkan melalui putusan homologasi Nomor 03/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Mei 2013;
2. Bahwa pelaksanaan kewajiban dimaksud dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu bukti TP-2 sampai dengan TP- 24;
3. Bahwa adapun terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan telah dihubungi dan diundang oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan untuk pertemuan di Kantor oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan dalam rangka proses penyelesaian penyerahan kunci namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas, termasuk Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan menolak dilakukan pembayaran biaya sewa dan pinalti oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa hal demikian adalah sangat ironis mengingat tuntutan dan permintaan Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan telah diupayakan untuk dipenuhi dan diselesaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan, namun justru tidak direspon sebagaimana mestinya tanpa alasan yang jelas, sebagaimana diketahui pula sejak awal pembahasan perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan, senantiasa berupaya menolak perdamaian, sehingga pantas diduga permohonan pailit yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan didasari iktikad tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/ dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Pemohon Pembatalan, tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi atau korespondensi atau somasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan melainkan langsung mengajukan permohonan pembatalan dan secara serta merta menginginkan putusan pailit terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan, yang mana hal demikian secara nyata merugikan Para Kreditur yang lain;
- B.Mayoritas Kreditur Menolak Pembatalan Perdamaian (Menolak Pailit).
- 6.Bahwa sebagaimana diketahui sejak proses awal menuju perdamaian mayoritas Kreditur tidak menghendaki adanya pailit terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan, karena pada faktanya unit-unit apartemen yang dibeli oleh Para Kreditur telah selesai dibangun dan secara fisik ditempati, hal yang demikian secara realistis mendasari mayoritas Kreditur Konkuren untuk mempertahankan agar Debitur tidak pailit sehingga secara nyata sebanyak 252 Kreditur Konkuren atau sebanyak 82 % Kreditur Konkuren yang hadir fctah menyepakati perdamaian melalui voting di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan disaksikan Hakim Pengawas, Pengurus dan Debitur;
- 6.Bahwa setelah persetujuan perdamaian pun secara nyata Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan telah melaksanakan kewajiban secara bertahap kepada para Kreditur Konkuren (konsumen), dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan Konsumen dan kreditur PT. Menara Karsa Mandiri (Bukti TP-1) yang pada pokoknya Para Kreditur menyatakan menolak pembatalan perdamaian (Pailit) dan Para Kreditur menginginkan agar Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan, terus bisa menjalankan usahanya mengingat secara nyata konsumen telah menempati unit apartemen dan upaya perdamaian dianggap sebagai upaya terbaik dalam penyelesaian persoalan ada;
- C. Objek Apartemen Buah Batu Park telah dieksekusi lelang oleh Pemegang Hak Tanggungan (Kreditur Separatis).
- 8.Bahwa apabila Permohonon Pembatalan Perdamaian bertujuan untuk melakukan sita umum terhadap asset Apartemen Buah Batu Park,

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kenyatannya atas asset Apartemen Buah Batu Park sebagai objek agunan/jaminan telah dilakukan lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung pada tanggal 18 Mei 2015 oleh Kreditur Separatis yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;

9. Bahwa dengan telah dilakukannya lelang eksekusi oleh Kreditur separatis maka upaya sita umum melalui kepailitan terhadap asset Apartemen Buah Batu Park sebagaimana dimohonkan dan diupayakan Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan adalah tidak efektif dan tidak sesuai dengan asas manfaat serta bertentangan dengan asas dan maksud dari dilahirkannya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Para Kreditur dan Debitur yang beritikad baik sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan dimaksud telah terdapat kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 23 Oktober 2015 *juncto* Nomor 01/Pdt.G.Sus-Pemb. Perdomaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Mei 2015, yang hanya mengakomodir Permohonan Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pembatalan tanpa mempertimbangkan kepentingan kreditur yang lain yang secara nyata telah menerima perdamaian, hal mana putusan yang demikian merupakan kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan ketentuan dasar hukum kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Penjelasan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bab I Umum Angka 3 yang menyatakan bahwa Undang Undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasarkan pada asas keadilan yaitu:

“Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur”;

Bahwa mengingat putusan mengandung kekeliruan dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan dasar hukum kepailitan maka putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 23 Oktober 2015 *juncto* Nomor 01/Pdt.G.Sus-Pemb.Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2015 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim di tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;
- Bahwa terbukti tidak dilaksanakannya isi Perjanjian Perdamaian oleh Pemohon Peninjauan Kembali berakibat pada batalnya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi;
- Bahwa terbukti mulai proses homologasi sampai dengan diajukannya permohonan pembatalan telah berjalan 2 tahun tetapi belum ada realisasi terhadap kewajiban PT Menara Karsa Mandiri/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya pemenuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. MENARA KARSA MANDIRI** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Termohon Pembatalan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 125 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. MENARA KARSA MANDIRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota- Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota:

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai :	Rp	6.000,00
2. Redaksi :	Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan		
Kembali :	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah :	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002